

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Kasus di Polres Dairi)

O L E H
DEDI ISKANDAR
NPM : 07 840 0287
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.

Pada hekekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan disinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Untuk menjaga ketertiban dan ketentraman tersebut, hukum pidana diharapkan difungsikan di samping hukum lainnya yang terdapat di dalam masyarakat. Norma hukum sedikit atau banyak berwewenang pada objek peraturan yang bersifat pemaksa dan dapat disebut hukum. Adapun maksud disusunnya hukum dan peraturan lainnya adalah untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat dan oleh sebab itu pembentukan peraturan atau hukum kebiasaan atau hukum nasional hendaklah selalu benar-benar ditujukan untuk kepentingan umum.

Masa penahanan untuk tiap-tiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, penundaan, ~~penindakan~~ di pengadilan dibatasi secara limitatif oleh undang-undang. Oleh karena itu petugas melakukan penahanan tidak dapat secara sewenang-wenang melakukan penahanan atas tersangka atau terdakwa. Jika diperlukan untuk pemeriksaan, maka masa penahanan itu dapat dimintakan perpanjangan kepada instansi tertentu untuk masa terbatas. Selanjutnya proses terhadap pelaku tindak pidana perjudian tersebut diserahkan kepada penuntut umum.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia sudah dapat digunakan untuk mengatasi tindak pidana perjudian, tapi mengandung beberapa kelemahan atau kendala yaitu: unsur tanpa izin" inilah melekat sifat melawan hukum dari tindak pidana perjudian itu. Artinya tiadanya unsur tanpa izin, atau jika ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi atau hapus sifat melawan hukumnya oleh karena itu tidak dipidana.

Ketentuan ini membuka peluang adanya legalisasi perjudian. Sebab permainan judi banya bersifat melawan hukum atau menjadi larangan apabila dilakukan tanpa izin, dan Pertanggungjawaban pidana tentang tindak pidana perjudian hanya dibebankan kepada orang perorangan (*natuurlijke persoon*) tidak menganut sistem pertanggungjawaban yang dibebankan kepada korporasi (*rechtspersoonlijkheid*). Penerapan sanksi pidana terhadap pembuat tindak pidana perjudian dengan sistem minimum umum dan sistem maksimum khusus dapat mendistribusikan kekuasaan pemidanaan lainnya di tingkat bawah. Namun dengan sistem ini hakim tidak memiliki kebebasan dalam menentukan jenis-jenis pidana yang sesuai untuk pelaku dan harus menerapkan atau menetapkan ketentuan ancaman pidana yang telah disediakan dalam peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Penanggulangan tindak pidana perjudian sebagai salah satu bentuk kejahatan kesuisaan dalam perkembangannya tidak dapat ditanggulangi dengan kebijakan penal semata. Bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi.

